



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan diktum KESATU huruf b Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2024-2026.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
 11. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 25);
 12. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padangsidempuan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2014 Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2021 Nomor 4);
 14. Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini Kota Padangsidimpuan;
2. Kota adalah Kota Padangsidimpuan;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Wali Kota adalah Wali Kota Padangsidimpuan;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan serta sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yaitu sebagai kerangka pedoman serta arah pelaksanaan program dan kegiatan tiga tahun ke depan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tahun 2024-2026, dengan berpedoman pada dokumen RPD;
2. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sehingga perencanaan lebih terarah;
3. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka mendukung mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good governace*);
4. Memberikan gambaran kondisi pembangunan di Kota Padangsidempuan sekaligus arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam perencanaan pembangunan daerah;
5. Sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan dalam perencanaan dan pembangunan di Kota Padangsidempuan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI : Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII : Penutup.

(2) Uraian lebih lanjut Sistematika Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah harus dilakukan apabila terdapat Perubahan atas Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2024-2026.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
Pada tanggal 16 APRIL 2024

Pj. WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 16 APRIL 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RONI GUNAWAN RAMBE

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 NOMOR 9

